

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *UNITED NATIONS INTERIM FORCE IN
LEBANON (UNIFIL)* BERDASARKAN KONVENSI JENEWA I 1949 TENTANG
PERLINDUNGAN TENTARA YANG TERLUKA DAN SAKIT DI MEDAN
PERTEMPURAN DI DARAT (STUDI KASUS SERANGAN BRUTAL ISRAEL KE
MARKAS *UNIFIL* DI LEBANON)**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH:
RANGGA ZAKINO
2110012111064**

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No: 13/SKRIPSI/II/FH/II-2026

Nama : RANGGA ZAKINO
Npm : 2110012111064
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) Berdasarkan Konvensi Jenewa I 1949 Tentang Perlindungan Tentara Yang Terluka Dan Sakit Di Medan Pertempuran Di Darat (Studi Kasus Serangan Brutal Israel Ke Markas UNIFIL Di Lebanon)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Dwi Astutii Palupi, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UNITED NATIONS INTERIM FORCE IN
LEBANON (UNIFIL) BERDASARKAN KONVENSI JENEWA I 1949 TENTANG
PERLINDUNGAN TENTARA YANG TERLUKA DAN SAKIT DI MEDAN
PERTEMPURAN DI DARAT (STUDI KASUS SERANGAN BRUTAL ISRAEL KE
MARKAS UNIFIL DI LEBANON)**

Rangga Zakino, Dwi Astuti Palupi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ranggazakino10@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the legal protection of United Nations peacekeeping forces, especially the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), based on the provisions of International Humanitarian Law, especially the 1949 Geneva Convention. This research is motivated by the attack on the UNIFIL headquarters in Lebanon which caused casualties and raised questions about legal protection for peacekeeping forces carrying out international mandates. The problems studied in this research are: (1) how is the regulation of legal protection for UN peacekeeping forces according to the 1949 Geneva Convention; and (2) how is the legal analysis of the Israeli attack on the UNIFIL headquarters in Lebanon from the perspective of international humanitarian law. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, through analysis of primary legal materials in the form of the 1949 Geneva Convention, the 1977 Additional Protocol, and the 1998 Rome Statute, and secondary legal materials in the form of books, journals, and related documents. The research results indicate that UNIFIL forces, in principle, have protected status as long as they are not directly involved in hostilities. Therefore, UNIFIL personnel, installations, and facilities should not be targeted. Attacks on UNIFIL headquarters can be categorized as violations of international humanitarian law and potentially qualify as war crimes if carried out intentionally and without legitimate military necessity. Such actions also have consequences in the form of state responsibility and potential individual criminal liability at the international level. The research method used in this study is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, such as the 1949 Geneva Conventions, the 1977 Additional Protocol, and the 1998 Rome Statute, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and official documents related to the research topic. Data analysis was conducted qualitatively by examining relevant international legal provisions to answer the research questions.

Keywords: protection; peacekeeping forces; UNIFIL; Geneva Conventions
1949; war crimes

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika hubungan internasional kontemporer sering kali diwarnai oleh konflik bersenjata yang melibatkan aktor negara maupun non-negara, yang secara signifikan menimbulkan eskalasi penderitaan kemanusiaan bagi penduduk sipil serta pihak non-kombatan. Sebagai upaya mitigasi terhadap dampak destruktif peperangan, masyarakat global mengadopsi Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya melalui kerangka Konvensi Jenewa 1949, yang menetapkan limitasi terhadap metode peperangan serta memberikan perlindungan hukum bagi individu yang tidak terlibat dalam permusuhan. Dalam perspektif HHI, personel dan fasilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan subjek yang wajib dilindungi berdasarkan prinsip pembedaan (*distinction*), proporsionalitas, dan kehati-hatian (*precautionary measures*). Namun, realitas empiris menunjukkan adanya diskrepansi antara norma hukum dan implementasi di lapangan, sebagaimana terefleksi dalam rangkaian insiden serangan terhadap misi perdamaian UNIFIL di Lebanon, mulai dari peristiwa tahun 2006 hingga eskalasi serangan yang kembali dilaporkan pada Oktober 2024, yang secara nyata mengancam integritas keamanan personel internasional.

Konvensi Jenewa 1949 merupakan pilar fundamental dalam arsitektur Hukum Humaniter Internasional (HHI) modern, di mana Konvensi Jenewa IV secara spesifik memberikan proteksi hukum bagi penduduk sipil serta menetapkan larangan terhadap segala bentuk tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan selama masa konflik. Kedudukan Konvensi Jenewa IV dalam tata hukum internasional bersifat integratif dengan prinsip-prinsip universal, seperti prinsip pembedaan (*distinction*) dan proporsionalitas, yang kemudian diperkuat oleh Protokol Tambahan I 1977 serta perluasan melalui hukum kebiasaan internasional. Esensi dari kerangka hukum ini tidak sekadar menitikberatkan pada identifikasi lawan, melainkan secara komprehensif mengatur batasan mengenai subjek dan objek yang dilarang menjadi sasaran serangan, infrastruktur yang harus dipertahankan, serta standarisasi pelaksanaan operasi militer agar senantiasa selaras dengan koridor hukum internasional.

Penelitian ini memberikan kontribusi

teoretis dan praktis dengan melakukan pengujian yuridis mendalam mengenai aplikabilitas Konvensi Jenewa IV 1949 sebagai instrumen proteksi warga sipil dalam menentukan status perlindungan personel UNIFIL. Melalui pisau analisis prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI), studi ini mengonstruksikan parameter normatif untuk mengevaluasi legalitas serangan maupun tindakan destruktif terhadap instalasi UNIFIL dalam situasi konflik bersenjata. Fokus penelitian diarahkan pada sinkronisasi kewajiban pihak bertikai dalam menghormati kekebalan objek sipil, sekaligus mengidentifikasi konsekuensi hukum serta pertanggungjawaban internasional yang timbul akibat pelanggaran terhadap norma-norma perlindungan tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis bermaksud melakukan kajian mendalam melalui penelitian yang bertajuk **“Perlindungan Hukum Terhadap United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) Berdasarkan Konvensi Jenewa I 1949 tentang Perlindungan Tentara yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran di Darat (Studi Kasus Serangan Brutal Israel ke Markas UNIFIL di Lebanon)”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada paparan di atas, maka problematika hukum dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum internasional mengatur penggunaan drone tempur dalam konflik bersenjata internasional?
2. Bagaimanakah kajian yuridis atas penggunaan drone tempur dalam konflik Rusia-Ukraina berdasarkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap UNIFIL menurut Konvensi Jenewa I Tahun 1949 tentang Perlindungan Tentara yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran di Darat.
2. Bagaimana analisis hukum serangan Israel ke markas United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon dalam perspektif hukum humaniter internasional.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis komprehensif terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, instrumen

perjanjian internasional, serta yurisprudensi pengadilan internasional. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang mengintegrasikan bahan hukum primer, seperti Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan 1977, dengan bahan hukum sekunder yang mencakup literatur akademik berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait sengketa serta hukum internasional guna memperkuat kerangka analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah secara mendalam berbagai literatur yang relevan terhadap objek kajian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan interpretasi logis dan sistematis terhadap norma-norma hukum serta fakta-fakta empiris guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Menurut Hukum Humaniter Internasional Perlindungan Hukum terhadap Pasukan Perdamaian Menurut Konvensi Jenewa I 1949 tentang Perlindungan Tentara yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran di Darat

Skema perlindungan hukum bagi personel penjaga perdamaian diklasifikasikan ke dalam tiga modalitas fundamental yang dikonstruksikan berdasarkan kerangka Konvensi Jenewa 1949 sebagai basis yuridis, serta diperkuat oleh instrumen Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai pedoman interpretasi yang komprehensif:

1). Perlindungan dari serangan langsung (*protection from attack*) sebagai konsekuensi status sipil

Secara prinsipil, warga sipil berhak atas perlindungan penuh dari sasaran militer, kecuali dalam kondisi dan selama mereka terlibat langsung dalam pertikaian (*direct participation in hostilities*). Meskipun norma ini diartikulasikan dalam Protokol Tambahan I 1977 mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, esensi kaidahnya selaras dengan hukum kebiasaan internasional yang mengatur proteksi sipil. Hal ini menjadi krusial dalam mengevaluasi apakah personel penjaga perdamaian (*peacekeepers*) tetap berada dalam status dilindungi atau justru telah kehilangan imunitas hukumnya akibat tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan di medan

konflik.

Guna menjamin efektivitas proteksi hukum, determinasi mengenai keterlibatan langsung dalam permusuhan (*direct participation in hostilities*) tidak boleh diinterpretasikan secara ekstensif maupun politis, sebagaimana ditekankan dalam pedoman interpretatif ICRC yang memberikan batasan rigid mengenai konsep tersebut dalam konteks tata cara peperangan (*conduct of hostilities*). Secara konseptual, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian hanya dapat dibenarkan dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI) apabila terdapat pembuktian yuridis bahwa mereka telah kehilangan status perlindungan sipil akibat keterlibatan aktif dalam konflik, dan bukan sekadar didasarkan pada keberadaan posisi mereka di wilayah operasi militer.

2) Perlindungan terhadap objek/fasilitas yang digunakan pasukan perdamaian

Berdasarkan kaidah hukum internasional, objek sipil dilarang keras untuk dijadikan sasaran serangan maupun tindakan pembalasan (*reprisals*), di mana setiap operasi militer wajib dibatasi secara rigid hanya pada sasaran militer yang sah. Dalam konteks misi pemeliharaan perdamaian, seluruh basis, kendaraan, serta instalasi yang digunakan untuk menjalankan mandat PBB pada prinsipnya memiliki status hukum sebagai objek sipil; perlindungan ini tetap melekat selama fasilitas tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan militer yang dapat mengubah karakteristiknya menjadi sasaran militer yang sah (*lawful military objective*) menurut hukum kebiasaan internasional.

Oleh karena itu, kerangka perlindungan hukum terhadap instalasi UNIFIL harus dievaluasi melalui parameter yuridis yang mencakup: (i) determinasi status objek, baik sebagai objek sipil maupun sasaran militer yang sah; (ii) implementasi prinsip pembedaan (*distinction*); serta (iii) pemenuhan aspek kehati-hatian (*precaution*), yang merupakan standar fundamental dalam menilai legalitas suatu tindakan penyerangan menurut hukum internasional.

3) Perlindungan ketika personel menjadi korban: terluka/sakit, atau berada dalam kekuasaan pihak lain

Konvensi Jenewa I menegaskan mandat imperatif bagi penghormatan serta perlindungan

terhadap personel medis dan rohaniawan dalam segala situasi konflik. Relevansi ketentuan ini bagi pasukan penjaga perdamaian termanifestasi saat terjadi serangan yang mengakibatkan jatuhnya korban luka maupun sakit; dalam kondisi tersebut, kewajiban perlindungan terhadap korban konflik yang mencakup pemberian perawatan medis serta pelarangan tindakan tidak manusiawi menjadi parameter yuridis dalam mengevaluasi kepatuhan pihak bertikai terhadap hukum internasional tanpa harus bergantung pada perubahan status formal di lapangan.

B. Analisis Hukum Terhadap Serangan Israel ke Markas UNIFIL di Lebanon dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Analisis Yuridis terhadap Agresi Militer Israel ke Instalasi UNIFIL di Lebanon dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional: Implementasi *Common Article 2* Konvensi Jenewa serta Keterkaitannya dengan Instrumen Hukum Internasional Terkait.

Pasal 2 Konvensi Jenewa I 1949 merupakan ketentuan fundamental yang mengaktifasi keberlakuan seluruh kerangka Konvensi Jenewa 1949 dalam konstelasi konflik bersenjata internasional. Sebagai *common article* yang termaktub secara identik dalam Konvensi Jenewa I, II, III, dan IV, pasal ini berfungsi sebagai parameter pemersatu untuk menentukan saat dimulainya pemberlakuan keempat konvensi tersebut secara simultan, tanpa bergantung pada label politik maupun pengakuan formal dari pihak-pihak yang bertikai. Konsekuensinya, analisis hukum yang objektif harus didasarkan pada pengujian faktual terhadap kondisi riil di lapangan sesuai dengan kriteria Pasal 2, alih-alih bersandar pada pernyataan politik subjektif dari negara-negara yang terlibat.

Pertama, Pasal 2 menetapkan bahwa keberlakuan Konvensi mencakup perang yang dinyatakan secara formal maupun segala bentuk konfrontasi bersenjata lainnya yang timbul di antara negara-negara pihak. Penggunaan terminologi '*declared war*' dan '*any other armed conflict*' mengindikasikan bahwa aktivasi Konvensi bersifat independen, dalam arti tidak mensyaratkan adanya deklarasi perang formal, pengakuan status *belligerent* oleh para pihak, maupun labelisasi subjektif terhadap situasi yang terjadi. Melalui pendekatan objektif ini, kewajiban-kewajiban dalam Konvensi mulai berlaku seketika terdapat penggunaan kekuatan militer antarnegara yang menciptakan hubungan permusuhan. Dalam konstelasi ini, satu insiden bersenjata antarnegara sudah cukup untuk

memicu keberlakuan Konvensi, mengingat Pasal 2 tidak menetapkan ambang batas intensitas (*threshold of intensity*) tertentu sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kategori konflik bersenjata non-internasional.

Kedua, Pasal 2 menetapkan mandat keberlakuan Konvensi dalam konstelasi pendudukan, baik yang bersifat parsial maupun total terhadap wilayah negara pihak, terlepas dari ada tidaknya perlawanan bersenjata. Esensi dari ketentuan ini menitikberatkan pada fakta penguasaan wilayah secara efektif (*effective control*) alih-alih keberadaan kontak senjata yang aktif. Implikasi yuridisnya adalah seketika suatu situasi diklasifikasikan sebagai pendudukan menurut perspektif HHI, maka seluruh kewajiban perlindungan khususnya yang berkaitan dengan proteksi penduduk sipil menjadi berlaku secara otomatis. Dengan demikian, evaluasi terhadap kepatuhan hukum tidak boleh didasarkan pada justifikasi politik, melainkan harus bersandar pada parameter perlindungan yang telah diprepskripsikan dalam Konvensi.

Determinasi status yuridis UNIFIL dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI) didasarkan pada prinsip pembedaan (*distinction principle*) yang mewajibkan segregasi antara kombatan dan penduduk sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Dalam konstelasi ini, personel UNIFIL secara prinsipil berhak atas status perlindungan yang setara dengan warga sipil, selama mereka tidak terlibat langsung dalam permusuhan (*direct participation in hostilities*). Demikian pula dengan instalasi, material, unit, dan kendaraan UNIFIL yang diklasifikasikan sebagai objek sipil sejauh tidak memenuhi kriteria sebagai sasaran militer yang sah. Prinsip ini menjadi fundamen analisis hukum karena status proteksi ditentukan oleh fungsi faktual di lapangan (*de facto*), bukan berdasarkan klaim sepihak atau labelisasi dari pihak-pihak yang bertikai.

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

Kerangka perlindungan hukum terhadap personel UNIFIL berdasarkan Konvensi Jenewa I 1949 menitikberatkan pada kewajiban imperatif pihak bertikai untuk menghormati, melindungi, serta memberikan perawatan medis tanpa diskriminasi kepada personel yang terluka atau sakit di medan pertempuran darat. Dalam diskursus hukum internasional, personel UNIFIL yang berada dalam kondisi *hors de combat* (tidak lagi dapat berpartisipasi dalam pertempuran) wajib mendapatkan perlakuan manusiawi dan dilarang keras untuk dijadikan sasaran serangan. Lebih lanjut, Konvensi Jenewa I 1949 memberikan proteksi khusus terhadap sarana, unit, serta aktivitas medis, termasuk personel dan

fasilitas yang menjalankan fungsi evakuasi. Oleh karena itu, sejauh UNIFIL menjalankan mandat kemanusiaan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan militer, maka seluruh personel serta fasilitas yang menjalankan fungsi tersebut memiliki imunitas hukum yang wajib dihormati oleh semua pihak yang berkonflik.

Evaluasi yuridis terhadap serangan Israel ke markas UNIFIL di Lebanon dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI) wajib berpijak pada triad prinsip fundamental: pembedaan (*distinction*), proporsionalitas, dan kewajiban kehati-hatian (*precautionary measures*). Secara prinsipil, personel serta instalasi UNIFIL memiliki imunitas dari sasaran militer selama mereka mempertahankan status sebagai subjek yang dilindungi dan tidak terlibat langsung dalam permusuhan (*direct participation in hostilities*). Serangan yang diluncurkan tanpa proses verifikasi sasaran yang memadai, pengabaian terhadap langkah-langkah mitigasi risiko, atau yang menimbulkan eksese kerugian yang tidak sebanding dengan keuntungan militer langsung yang diharapkan (*military advantage*), secara kategoris merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Internasional Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H. dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

Burton, D. H. (1995). Clara Barton: In the Service of Humanity. Westport, Connecticut: Greenwood Press.

Dewi, Y. T. N. (2013). Kejahatan perang dalam hukum internasional dan hukum nasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional.

Konvensi Den Haag IV 1907 Tentang Pengaturan Hukum Dan Kebiasaan Perang Di Darat, Perlindungan Penduduk Sipil, Properti, Dan Kewajiban Negara

Dalam Konflik Bersenjata.

Konvensi Jenewa 1949 merupakan perjanjian internasional yang menjadi dasar utama hukum humaniter internasional dalam mengatur perlindungan terhadap korban konflik bersenjata. **Sumber Lain.**

Bosch, S. 2014. "The International Humanitarian Law Notion of Direct Participation in Hostilities: A Review of the ICRC Interpretive Guide and Subsequent Debate." Potchefstroom Electronic Law Journal 17(3): 999–1046. <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2014/v17i3a2277>

Colacino, S., Barsak, F., & Peery, J. 2023. "The updated ICRC Commentary on the Fourth Geneva Convention: identifying relevant State practice on the treatment of civilians in international armed conflicts since 1949." Applied Research Project, Geneva Graduate Institute.